



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Thn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 28 April 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/07/V/2002 tanggal 01 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Patimura selama 3 bulan,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn



kemudian pindah di Kelurahan Santiago kurang lebih satu tahun setengah, kemudian pindah di Kelurahan Soataloara kurang lebih satu tahun, kemudian pindah lagi Kelurahan Manente selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir tinggal di Kelurahan Santiago di rumah kakak Penggugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyetujui Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama wanita lain;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
5. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut meskipun setiap hari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat berusaha tetap menerima Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang diterangkan diatas maka Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pada sidang berikutnya sampai diputus perkara ini Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pokok perkara ini diperiksa di luar hadimya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sudah dilaksanakan namun tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator H. Mahrus, Ic., M.H. Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor 20/07/V/2002 Tanggal 01 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn*



## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Manente lebih dari 8 tahun, kemudian tinggal di Kelurahan Santiago;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan lalu;
- Saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat keluar dari kamar sedang menangis akibat bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah secara siri dengan Perempuan lain;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih tiga kali;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September akhir bulan lalu;
- Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Santiago dan Tergugat juga di rumahnya di Santiago;
- Pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, saksi 2, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, tapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak angkat bernama Firman;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat Penggugat membawa seorang Perempuan lain, dan terlihat seperti suami isteri;
- Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan September kemarin;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir lebaran Idul Fitri tahun ini sampai sekarang sudah berjalan sekitar lima bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator H. Mahrus, Ic., M.H. Nomor 45/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 23 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan oleh karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyetujui Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama wanita lain, Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn





mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 April 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi secara siri dengan perempuan lain bernama wanita lain, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn



pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn





dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelo, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andri Hasan, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

**H. Amirudin Hinelu, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Andri Hasan, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

**Sakinah, S.Ag**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)